MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 35/Permentan/OT.140/4/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL
PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan produksi dan mutu komoditi perkebunan khususnya komoditi kakao, dilakukan gerakan dengan melibatkan seluruh potensi pemangku kepentingan dan sumber daya yang berada di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

b. Sehubungan dengan hal tersebut dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/OT.160/12/2008 telah ditetapkan Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional pada 9 (sembilan) Provinsi di 40 (Empat Puluh) Kabupaten.

c. bahwa dalam perkembangannya Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional menjadi 13 (Tiga Belas) Provinsi dengan 56 (Lima Puluh Enam) Kabupaten/Kota.

d. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional agar berjalan secara efisien dan efektif, perlu menetapkan penyelenggaraan

Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penerimaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Kpts/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan

Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/ OT.160/12/2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional.

Memperhatikan :

1. Hasil rapat koordinasi Wakil Presiden dengan Mentero Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada tanggal 6 Aguastus 2008 di Kantor Wakil Presiden RI mengenai perkakaoan di Sulawesi;
2. Arahan Wakil Presiden pada tanggal 10 Agustus 2008 di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka Pencanangan Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional;
3. Nota Kesepahaman Kerjasama Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Produksi dan Mutu Antara Gubernur se Sulawesi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL PENINGKATAN PRODUKSI DAN MUTU KAKAO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao adalah upaya percepatan peningkatan produksi dan mutu hasil kakao

dengan memberdayakan/melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada.

2. Peremajaan tanaman adalah penggantian tanaman tidak produktif (tua/rusak) dengan tanaman baru secara keseluruhan maupun secara bertahap dan pengutuhan (pemadatan) populasi sesuai dengan standar teknis dengan menggunakan bahan tanaman unggul yang berasal dari perbanyakan teknologi Somatic Embryogenesis (SE).
3. Rehabilitasi tanaman adalah perbaikan kondisi tanaman (pertumbuhan dan produktivitas_, melalui teknologi sambung samping dengan menggunakan bahan tanam unggul.
4. Intensifikasi tanaman adalah upaya untuk meningkatkan produktifitas tanaman melalui standar teknis budidaya.
5. Pemberdayaan Petani adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani dalam pengelola usaha lainnya.
6. Substasiun penelitian kakao adalah unit pelaksana teknisyang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang penelitian, pengembangan(termasuk bahan penyediaan bahan tanam unggul), transfer teknologi, pelatihan dan percontohan teknologi budidaya tanaman kakao spesifik lokasi
7. Laboratorium Lapangan adalah unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengendalian organisme pengganggu Tanaman (OPT), analisis dan evaluasi hasil pengendalian OPT, pengembangan metoda pengamatan/peramalan /pengendalian, pemantauan daerah sebarUPT dan faktor iklim serta pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi pengendalian OPT.
8. UPP (Unit Pelayanan Pembinaan) adalah unit pelayanan yang mempunyai tugas mendampingi dan membina petani dalam pelaksanaan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.
9. Petugas pendamping adalah petugas yang mendampingi petani untuk membantu, membibing dan membina petani dalam melaksanakan gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao.
10. Standar mutu adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)

BAB II
PENYELENGGARAAN GERAKAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao meliputi:

1. Peremajaan tanaman;
2. Rehabilitasi tanaman;
3. Intensifikasi tanaman;
4. Pemberdayaan petani;
5. Perbaikan mutu sesuai standar
6. Penyediaan dan pelatihan tenaga pendamping;
7. Pembangunan dan operasional substasiun penelitian;
8. Penguatan dan operasional laboratorium lapangan, dan
9. Penyediaan sarana pendukung.

Bagian Kesatu
Lokasi

Pasal 3

Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan di 13 (tiga belas) Provinsi dengan 56 (lima puluh enam) Kabupaten/Kota sebagai wilayah pengembangan lokas Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Tahun 2010-2011 yaitu:

1. Sulawesi Selatan di 11 (sebelas) Kabupaten yaitu Bantaeng,Bone, Soppeng, Wajo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu luwu Utara, Luwu Timur dan Bulukumba.
2. Sulawesi Barat di 5 (lima) Kabupaten Yaitu Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara.
3. Sulawesi Tengah di 10 (sepuluh) Kabupaten yaitu Donggala, Parigi Mountong,Poso, Morowali Banggai, Toli-Toli, Buol, Tojo Una-Una, Sigi dan Kota Palu
4. Sulawesi Tenggara, di 5 (lima) Kabupaten yaitu Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan Muna.
5. Nusa tenggara Timur, di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Sikka, Ende, dan FloresTimur
6. Bali di 2 (dua) Kabupaten yaitu Tabanan dan Jembrana
7. Maluku di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Sram Bagian Barat, Buru dan Maluku Tengah.

8. Papua Barat di 2 (dua) Kabupaten yaitu Monokwari dan Sorong.
9. Papua di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kepulauan Yappen, Jayapura, Sarmi dan Keerom.
10. Kalimantan Barat di 2 (dua) Kabupaten yaitu Sanggau dan Bengkayang.
11. Kalimantan Timur di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Nunukan, Malinau
12. Gorontalo di 3 (tiga) Kabupaten, yaitu Boalemo, Pohuwato, dan Bone Bolango.
13. Maluku Utara di 3 (tiga) Kabupaten Yaitu Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat

Bagian Ketiga
Organisasi Pelaksana

Pasal 4

(1) Di Pusat. Penanggung jawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Menteri Pertanian , sebagai Pelaksana Harian Direktur Jenderal Perkebunan.
(2) Di Provinsi, Penanggungjawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao gubernur, sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Propinsi yang membidangi Perkebunan.
(3) Di Kabupaten/kota, Penanggungjawab Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao bupati/walikota, sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan
(4) Di lapangan, pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dikoordinasikan oleh Unit Pelayanan Pembinaan (UPP)
(5) Di Kelompok tani, Pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilaksanakan oleh petani peserta.

Bagian Keempat
Pembinaan Dan Koordinasi

Pasal 5

Pembinaan dan Koordinasi gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu Kakao dilakukan sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dengan mekanisme sebagai berikut :

(1) Pembina dan koordinator gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di Pusat dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Menteri Pertanian dan diketuai oleh Direktur Jenderal Perkebunan .

(2) Pembina dan koordinator gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di provinsi dilakukan oleh Tim Koordinasi Provinsi yang dibentuk oleh gubernur sebagai penanggungjawab.
(3) Pembina dan koordinator gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di kabupaten /kota dilakukan oleh Tim Koordinasi kabupaten/kota yang dibentuk oleh bupati/walikota sebagai penanggungjawab.
(4) Pembina dan koordinator gerakan nasional peningkatan produksi dan mutu kakao di lapangan dilakukan oleh Unit Pelayanan Pembinaan (UPP)

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao dilakukan secara berjenjang mulai dari lapangan kabupaten /kota provinsi sampai pusat yang dilakukan dengan membangun sistem monitoring dan evaluasi secara terpadu yang dapat diakses setiap saat melalui jaringan website dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan gerakan.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 7

Pelaporan pelaksanaan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan mutu Kakao dilaksanakan sebagai berikut :
(1) Kepala UPP menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan .baik baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada kepala dinas Kabupaten//Kota yang membidangi perkebunan setiap bulan .
(2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang ada kepada bupati/walikota
(3) Bupati/ Walota menyampaikan laporan bulana pelaksanaan , baik fisik maupun keuangan dan permasalahan yang ada kepada gubernur setiap bulan dengan tembusan kepada Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan
(4) Gubernur menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan , baik fisik maupun keuangan dan permasalahan yang ada kepada Menteri Pertanian setiap bulan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1643/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Koordinasi Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 April 2010

MENTERI PERTANIAN

ttd

SUSWONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Yth:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Papua dan Papua Barat, Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
12. Bupati Bantaeng , Bone, Soppeng, Waqjo, Sidenreng Rappang, Pinrang, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Bulukumba, Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju, Mamaju Utara, Donggala, Parigi Mountong, Poso, Morowali, Banggai, Toli-toli,Buol, Toja Una-Una, Sigi, Kota Palu, Konawe, Konawe Utara, Konawe

Selatan Muna, Sikka, Ende, Flores Timur, Tabanan Jambrana, Seram Bagian Barat, Buru, Maluku Tengah, Monokwari Sorong, Kepulauan Yappen, Jayapura, Sammi, Keerom, Sanggau, Bengkayang, Nunukan, Malinau, Berau, Boalemo, Pahuwato, dan Bone Bolango;

13. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa tenggara timur, Bali, Maluku, Papua, dan Papua Barat,Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan, Barat, dan Kalimantan Timur.